



Investasi di Kabupaten Lebak Semakin Mudah dan Cepat



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berkomitmen untuk terus mengoptimalkan proses pelayanan perizinan online. Tujuannya, untuk menggenjot investasi di Kabupaten Lebak. Tercatat dari 121 perizinan, 101 di antaranya sudah berbasis online, sedangkan 20 lainnya masih menggunakan sistem manual.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak, Yosef Mohammad Holis mengatakan, mudahnya proses perizinan menjadi salah satu alasan para investor mau berinvestasi di Kabupaten Lebak.

“Kami ingin bidang pelayanan perizinan ini semakin maksimal. Bahkan, agar lebih mudah serta lebih cepat prosesnya, maka untuk 101 jenis perizinannya sudah menggunakan sistem online,” kata Yosef, Jumat (28/11/2019).

Yosef mengklaim untuk 20 perizinan online yang masih menggunakan sistem manual akan segera diperbaharui secara bertahap agar berbasis online.

“Saat ini kami terus berproses untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, perizinan dan non perizinan yang pelayanannya masih manual segera menggunakan sistem online,” ujar Yosep.

Dengan adanya perizinan online, kata Yosef, masyarakat pemohon pembuat perizinan tidak perlu lagi datang ke kantor DPMPTSP. “Jadi bagi masyarakat yang domisilinya



jauh dari lokasi DPMPTSP, bisa melakukan permohonan pembuatan perizinan di rumah secara online,” ujarnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Investasi di Kabupaten Lebak Semakin Mudah dan Cepat, 1 Desember 2019.

Catatan:

Investasi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Investasi daerah meliputi pemberian insentif, kemudahan investasi, pembiayaan daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah dan pelaksanaan kerja sama, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasal 278 ayat (1), menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
2. Pasal 278 ayat (2), menyatakan untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 300 ayat (1), menyatakan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
4. Pasal 300 ayat (2) , menyatakan bahwa Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
5. Pasal 328 ayat (1), menyatakan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.



6. Pasal 328 ayat (1), menyatakan bahwa Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah.
7. Pasal 336 ayat (4), menyatakan bahwa laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
8. Pasal 341 ayat (2), menyatakan bahwa pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
9. Pasal 366 ayat (1), menyatakan bahwa kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. Kerja sama investasi; dan
 - d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.